



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH



OMBUDSMAN BRIEF

KAJIAN SISTEMIC RIVIEW PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Tahun 2018

POLYCE BRIEF

KAJIAN SISTEMIC RIVIEW PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (Usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin : pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam /musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)



Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin melanjutkan sekolah sampai lulus dari jenjang pendidikan menengah, serta membantu anak-anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor

07/D/PB/2017, serta Nomor 2/MPK.C/PM/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.

Sasaran Utama PIP Peserta Didik memegang KIP, Peserta didik dari keluarga miskin /rentan miskin dengan pertimbangan khusus ; peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang ; Pertanian, Perikanan, Perternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman.



Ombudsman RI Perwakilan Kalteng melakukan kajian sistemik riviw terkait penyaluran dana PIP di beberapa sekolah di wilayah Kota Palang Karaya, data yang dihimpun oleh tim Ombudsman RI Perwakilan Kalteng ditemukan permasalahan yang berbeda, SMP 1 Atap tidak mengalami hambatan karena proses pencairan terjangkau, namun, permasalahan terjadi di beberapa sekolah

SMP,terdapat format laporan tentang dana PIP yang dibuat oleh dinas pendidikan Kota Palang Karaya, namun tidak seluruh sekolah menyerahkan format laporan tersebut . Diketahui terdapat permasalahan di lapangan misalnya kendala dengan tidak adanya siswa yang bias dilacak, apakah sudah mencairkan dana PIP atau belum. Siswa atau orang tua siswa tidak memberikan laporan kesekolah bila sudah mencairkan. Kendala dari sekolah yang tidak memberikan laporan adalah karena tidak ada data yang



bisa dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Palang Karaya,bukan karena format laporan yang sulit, namun setelah siswa lulus tidak dapat dideteksi siapa saja yang sudah mencairkan dana PIP atau belum. Semoga permasalahan tersebut tidak berkepanjangan , Kemendikbud segera mendapat solusi untuk mengatasi masalah tersebut.



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908